



PUTUSAN

Nomor 113/Pdt.G/2024/PA.Kp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KUPANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK XXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir di xxxxxx, 02 Juli 1995, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di RT 009, RW 003, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, dengan domisili elektronik pada alamat email andikalaaka@icloud.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, NIK XXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir di xxxxxx, 18 September 2001, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di RT 015/RW 006, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, dengan domisili elektronik pada alamat email rusminilawahe060402@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan

Termohon;

Halaman 1 dari 25 halaman Putusan Nomor 113/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah memeriksa alat bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 Oktober 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan register Nomor 113/Pdt.G/2024/PA.Kp, tanggal 23 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Maret 2022 M yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/XX/XXX/XXXX, tanggal 13 Maret 2022;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di RT 009, RW 003, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxxx;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan dikaruniai seorang orang anak yang bernama ANAK, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, 11 Desember 2022, dan saat ini anak tersebut dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun pada tanggal 20 Maret 2022, Termohon pergi meninggalkan rumah dan tinggal di rumah orang tua Termohon yang beralamat di RT 015, RW 006, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxxx;
5. Bahwa Pemohon beberapa kali berusaha untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan mengajak Termohon untuk kembali tinggal bersama namun selalu ditolak oleh Termohon dan ibu Termohon tanpa menyampaikan alasan apapun;

Halaman 2 dari 25 halaman Putusan Nomor 113/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada bulan Juli 2023 pihak keluarga melakukan mediasi yang hasilnya adalah Pemohon dan Termohon bersepakat untuk bercerai;
7. Bahwa karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan;
8. Bahwa karena perkawinan antara Pemohon dan Termohon selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) *juncto* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 *juncto* Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, serta yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian;
9. Bahwa sesuai dengan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon berhak mengajukan permohonan cerai talak terhadap istrinya di Pengadilan Agama Kupang agar ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri putus karena perceraian;
10. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**Termohon**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kupang;

Halaman 3 dari 25 halaman Putusan Nomor 113/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon hadir di persidangan kecuali pada sidang tanggal 25 November 2024;

Bahwa, selanjutnya dalam persidangan Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon yang ternyata identitas Pemohon dan Termohon yang tertera pada surat permohonan Pemohon sesuai dengan identitas Pemohon dan Termohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dan Termohon;

Bahwa, Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, agar membina rumah tangga yang harmonis, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator **Sahbudin Kesi, S.Ag., M.H.** sebagaimana laporan mediator tanggal 13 November 2024 bahwa mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagian yaitu dalam perkara perceraian tidak berhasil mencapai kesepakatan, sedangkan terhadap *mut'ah*, *nafkah iddah*, *nafkah madhiyah*, *Hadhanah* (hak asuh anak), dan nafkah anak terjadi kesepakatan secara tertulis tertanggal 13 November 2024 yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon serta mediator. Adapun kesepakatan perdamaian sebagian sebagai berikut:

BAB I

Pokok Perkara

Pasal 1

Para pihak belum berhasil mencapai perdamaian/kesepakatan terkait pokok perkara (perceraian);

BAB II

Mut'ah, Nafkah Iddah, dan Nafkah Madhiyah

Pasal 2

Halaman 4 dari 25 halaman Putusan Nomor 113/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para pihak sepakat dan mengikatkan diri untuk berdamai terkait:

- (1) Pemohon bersedia memberikan *mut'ah* kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- (2) Pemohon bersedia memberikan *nafkah iddah* kepada Termohon selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- (3) Pemohon bersedia memberikan *nafkah madhiyah* kepada Termohon sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- (4) Pemohon bersedia memberikan *mut'ah*, *nafkah iddah*, dan *nafkah madhiyah* kepada Termohon sebagaimana tersebut pada pasal 2 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;

BAB III

Hadhanah dan Nafkah Anak

Pasal 3

Bahwa anak yang bernama **Anak**, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, 11 Desember 2022, adalah anak kandung Pemohon dan Termohon;

Pasal 4

Bahwa hak *hadhanah* (hak asuh anak) Pemohon dan Termohon bernama **Anak**, diasuh Termohon;

Pasal 5

Bahwa Pemohon sanggup dan bersedia memberikan biaya nafkah anak kepada anak Pemohon dan Termohon yang bernama **Anak** sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dan ditambah 10% (sepuluh persen) setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

BAB IV

Ketentuan lain-lain

Pasal 6

Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat untuk tidak akan menuntut hal-hal lain yang selain yang diatur dan disepakati dalam surat kesepakatan damai

Halaman 5 dari 25 halaman Putusan Nomor 113/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian ini dan dengan ditanda tangannya surat kesepakatan perdamaian sebagian ini, maka permasalahan *mut'ah*, *nafkah iddah*, *nafkah madhiyah*, *hadhanah* (Hak Asuh Anak), dan biaya nafkah anak dianggap selesai dan tuntas;

Pasal 7

Bahwa jika kesepakatan ini dilanggar atau dilalaikan oleh salah satu pihak, maka selanjutnya akan diselesaikan melalui jalur hukum;

Pasal 8

Bahwa para pihak mohon untuk menuangkan isi kesepakatan perdamaian sebagian ini ke dalam putusan;

Pasal 9

Bahwa isi kesepakatan perdamaian sebagian ini dapat dituangkan ke dalam putusan apabila Hakim mengabulkan perkara cerai talak ini namun apabila Hakim menolak perkara *a quo* atau Pemohon dan Termohon kembali rukun selama proses pemeriksaan, maka kesepakatan perdamaian sebagian ini tidak dapat dilaksanakan;

Pasal 10

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pemohon;

Bahwa, untuk pemeriksaan pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, selanjutnya pemeriksaan surat permohonan Pemohon yang isinya mengalami tambahan pada posita dan petitum sesuai dengan kesepakatan perdamaian tertanggal 13 November 2024 yaitu:

Penambahan pada posita:

- Bahwa Pemohon bersedia memberikan *mut'ah* kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon bersedia memberikan *nafkah iddah* kepada Termohon selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon bersedia memberikan *nafkah madhiyah* kepada Termohon sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 25 halaman Putusan Nomor 113/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bersedia memberikan *mut'ah nafkah iddah*, dan *nafkah madhiyah* kepada Termohon sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;
- Bahwa *hak hadhanah* (hak asuh anak) Pemohon dan Termohon bernama **Anak** diasuh oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon sanggup dan bersedia memberikan biaya nafkah anak kepada anak Pemohon dan Termohon yang bernama **Anak** sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dan ditambah 10% (sepuluh persen) setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menambah petitum sesuai kesepakatan perdamaian tertanggal 13 November 2024 yaitu menghukum kepada Pemohon dan Termohon untuk mematuhi dan melaksanakan kesepakatan perdamaian sebagian tanggal 13 November 2024 yaitu:

- Pemohon bersedia memberikan *mut'ah* kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Pemohon bersedia memberikan *nafkah iddah* kepada Termohon selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Pemohon bersedia memberikan *nafkah madhiyah* kepada Termohon sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Pemohon bersedia memberikan *mut'ah, nafkah iddah, dan nafkah madhiyah* kepada Termohon sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;
- Hak *hadhanah* (hak asuh anak) Pemohon dan Termohon bernama **Anak** diasuh oleh Termohon;
- Pemohon sanggup dan bersedia memberikan biaya nafkah anak kepada anak Pemohon dan Termohon bernama **Anak** sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dan ditambah 10% (sepuluh persen) setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Halaman 7 dari 25 halaman Putusan Nomor 113/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengunggah jawaban secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-court) sebagai berikut:

1. Bahwa benar, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx berdasarkan Akta Nikah Nomor 001/111/202;
2. Bahwa benar, setelah pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;
3. Bahwa benar, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon dikaruniai seorang anak bernama **Anak**, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, 11 Desember 2022;
4. Bahwa benar, kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis;
5. Bahwa benar, pada tanggal 20 Maret 2022 Termohon pergi meninggalkan rumah dan tinggal di rumah orang tuanya;
6. Bahwa benar, Pemohon beberapa kali berusaha untuk memperbaiki rumah tangga, akan tetapi karena tidak adanya kesadaran dan tanggung jawab Pemohon sebagai kepala keluarga;
7. Bahwa benar pada bulan Juli 2023 pihak keluarga melakukan mediasi yang hasilnya adalah Pemohon dan Termohon bersepakat untuk bercerai;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengunggah replik secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-court) sebagai berikut:

1. Ya, benar;
2. Ya, benar;
3. Ya, benar;
4. Ya, benar, namun seminggu kemudian Pemohon ditinggal Termohon tanpa alasan;
5. Ya, benar. Pemohon juga sudah meminta Termohon untuk kembali ke rumah Pemohon berulang-ulang kali, tetapi tidak ada tanggapan sama sekali;

Halaman 8 dari 25 halaman Putusan Nomor 113/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tidak benar sama sekali. Bahkan Pemohon yang meminta Termohon untuk tinggal kembali bersama dan Pemohon meminta Termohon dengan membawa Ketua RT (Rukun Tetangga) dan Bapak Haji, tetapi tidak ada tanggapan sama sekali;

7. Tidak, Pemohon pernah bertanya kepada Termohon di depan Ketua RT dan Bapak Haji orang tua Pemohon dan orang tua Termohon mau kembali atau tidak. Namun, Termohon menjawab dengan lantang tidak mau sama sekali;

Bahwa, atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengunggah duplik secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-court) sebagai berikut:

4. Tidak benar, sama sekali Termohon tidak pernah pergi dari rumah tanpa izin dari Pemohon apalagi pergi tanpa alasan;

5. Benar, Pemohon sudah meminta Termohon untuk kembali ke rumah, tetapi Termohon takut karena saat di rumah Termohon, Pemohon sering melakukan kekerasan fisik;

6. Benar, Pemohon meminta Termohon untuk kembali ke rumah dengan membawa ketua RT dan Bapak Haji. Tetapi Termohon tidak setuju dengan tindakan Pemohon karena setiap kali ada masalah rumah tangga, Pemohon selalu melibatkan ketua RT dan Bapak Haji. Bahkan Pemohon juga selalu melaporkan masalah rumah tangga ke orang tua dan keluarganya sehingga keluarganya selalu ikut campur dan memperkeruh keadaan;

7. Tidak benar, bukan hanya Termohon yang ditanyai Pemohon juga ditanyai oleh ketua RT dan Bapak Haji, mau kembali melanjutkan rumah tangga atau tidak, dan Pemohon juga tidak mau melanjutkan rumah tangganya, dan akhirnya Pemohon dan Termohon sepakat untuk berpisah. Namun dalam kesepakatan berpisah itu, Pemohon dan keluarganya meminta untuk mengembalikan mahar dan cincin lamaran dua kali lipat dari Termohon, dan Termohon sudah mengembalikan mahar serta cincin lamaran dua kali lipat tersebut;

Halaman 9 dari 25 halaman Putusan Nomor 113/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK XXXXXXXXXXXXX, atas nama **Pemohon**(Pemohon), Kabupaten Kupang, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxxx, tanggal 5 Februari 2013. Bukti tersebut bermeterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 001/01/III/2022 antara **Pemohon** (Pemohon) dengan **Termohon** (Termohon), yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxxx tertanggal 13 Maret 2022. Bukti tersebut bermeterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor XXXXXXXXXXXX, atas nama Kepala Keluarga **Pemohon**(Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, tanggal 9 Februari 2023. Bukti tersebut bermeterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);

Bahwa, terhadap alat bukti tersebut, Termohon menyatakan menerima dan tidak keberatan;

B. Saksi-saksi:

1. **SAKSI**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di RT 009, RW 003, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, Propinsi xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Saksi menerangkan bahwa ia adalah ayah kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokok-pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon bernama **Pemohon**, Pemohon adalah anak kandung saksi, dan Saksi juga kenal Termohon bernama **Termohon**, Termohon adalah menantu saksi;

Halaman 10 dari 25 halaman Putusan Nomor 113/Pdt.G/2024/PA.Kp



- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada bulan Maret 2022;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai seorang anak perempuan bernama **Anak**, anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak 1 (satu) minggu setelah Pemohon dan Termohon menikah, Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang;
- Bahwa tidak pernah ada pertengkaran dan permasalahan antara Pemohon dan Termohon, tiba-tiba Termohon pergi begitu saja ke rumah orang tuanya tanpa alasan yang jelas dan tidak pernah kembali lagi ke rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak lebih kurang 2 (dua) tahun sampai sekarang;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon sama-sama mau bercerai;

Terhadap kesaksian tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Hakim;

Terhadap kesaksian tersebut, Termohon menanggapi dengan bertanya kepada saksi melalui Hakim, kemudian saksi memberi keterangan bahwa Pemohon tinggal bersama dengan Termohon hanya 1 (satu) minggu, bukan 1 (satu) bulan sebagaimana tanggapan Termohon;

2. SAKSI II, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di RT 009/RW003, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, Propinsi

Halaman 11 dari 25 halaman Putusan Nomor 113/Pdt.G/2024/PA.Kp



xxxx xxxxxxxx xxxxx. Saksi menerangkan bahwa ia adalah ibu kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokok-pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama **Pemohon**, Pemohon adalah anak kandung saksi, sedangkan Termohon bernama **Termohon**, Termohon adalah menantu saksi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada bulan Maret 2022;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai seorang anak perempuan bernama **Anak**, anak tersebut diasuh oleh Termohon;
- Bahwa 1 (satu) minggu setelah Pemohon dan Termohon menikah, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa tidak ada permasalahan dan tidak pernah ada pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, lalu tiba-tiba saja Termohon pergi dan tinggal di rumah orang tuanya tanpa alasan yang jelas dan tidak pernah kembali lagi ke rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak lebih kurang 2 (dua) tahun sampai sekarang;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena baik Pemohon maupun Termohon sama-sama mau bercerai;

Terhadap kesaksian tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Hakim;

Terhadap kesaksian tersebut, Termohon menanggapi dengan mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Hakim, kemudian Saksi memberi keterangan bahwa Pemohon tinggal bersama dengan

Halaman 12 dari 25 halaman Putusan Nomor 113/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon hanya 1 (satu) minggu, bukan 1 (satu) bulan sebagaimana tanggapan Termohon;

Bahwa, Hakim telah memberi kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan alat bukti, akan tetapi Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa, Pemohon telah mengunggah kesimpulan secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*) bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil pada surat permohonan dan replik Pemohon, Pemohon tetap mau bercerai dengan Termohon.

Bahwa, Termohon telah mengunggah kesimpulan secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*) bahwa Termohon tetap pada dalil-dalil pada jawaban dan duplik Termohon, Termohon juga mau bercerai dengan Pemohon. Pemohon dan Termohon mohon putusan;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap persidangan terlebih dahulu Hakim memeriksa identitas para pihak yang ternyata sudah benar;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan, Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat kembali membina rumah

Halaman 13 dari 25 halaman Putusan Nomor 113/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga bersama, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 154 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 131 ayat (2) dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan proses mediasi dengan mediator **Sahbudin Kesi, S.Ag., M.H.** dan berdasarkan laporan mediator tanggal 13 November 2024, mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagian. Dalam pokok perkara yakni perceraian Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan namun terkait *mut'ah, nafkah iddah, nafkah madhiyah*, hak *hadhanah* (hak asuh anak), dan nafkah anak telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana termuat dalam kesepakatan perdamaian sebagian tertanggal 13 November 2024. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara, Pemohon menyatakan ada tambahan pada posita dan petitum sebagaimana termuat dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena penambahan posita dan petitum terbatas pada kesepakatan perdamaian dalam mediasi, maka berdasarkan Pasal 127 Rv *juncto* Pasal 25 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perubahan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara *a quo* adalah Pemohon mohon agar memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon (**Termohon**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kupang dengan alasan yang selengkapny telah diuraikan dalam duduk perkara;

Halaman 14 dari 25 halaman Putusan Nomor 113/Pdt.G/2024/PA.Kp



Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan pengakuan murni atas dalil permohonan pada posita angka 1 (satu), angka 2 (dua), angka 3 (tiga), dan angka 4 (empat);

Menimbang, bahwa Termohon mengakui secara berklausula dalil permohonan Pemohon pada posita angka 5 (lima) dan angka 6 (enam);

Menimbang, bahwa terhadap keinginan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, Termohon menyatakan setuju dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan oleh Termohon, Pemohon telah menyampaikan replik dan Termohon juga menyampaikan duplik sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon memberikan pengakuan murni dan pengakuan berklausula, atau bahkan bantahan terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon namun oleh karena perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum dan terjadinya rekayasa dalam perceraian, maka perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sebagaimana dalil-dalil permohonannya harus dibuktikan dengan keterangan saksi dan atau keterangan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. *juncto* 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1, P.2, dan P.3) serta 2 (dua)

Halaman 15 dari 25 halaman Putusan Nomor 113/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kota Kupang, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx, demikian pula sesuai surat Permohon Pemohon bahwa Termohon bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxx, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) serta Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kupang, untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam pernikahan yang sah secara Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 4, 5, dan 6 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon mempunyai kualitas untuk mengajukan perceraian dan Pengadilan Agama Kupang berwenang secara absolut dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua yang dihadirkan Pemohon adalah saksi-saksi yang sudah dewasa, berakal sehat, menghadap di persidangan dan menyampaikan secara lisan, mengangkat sumpah dan orang yang dekat dengan Pemohon serta bukan orang yang

Halaman 16 dari 25 halaman Putusan Nomor 113/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang menjadi saksi, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg., Pasal 172 R.Bg., Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 KUH Perdata *juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon juga mengajukan alat bukti berupa surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta pemeriksaan bukti-bukti di persidangan, ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

----Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 13 Maret 2022;

- Bahwa, para saksi mengetahui Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di xxxxxx, Kabupaten Kupang;
- Bahwa, para saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama **Anak**, anak tersebut diasuh oleh Termohon;

----Bahwa para saksi mengetahui bahwa tidak pernah ada pertengkaran dan permasalahan antara Pemohon dan Termohon, namun tiba-tiba Termohon pergi meninggalkan Pemohon;

-----Bahwa para saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 1 (satu) minggu setelah Pemohon dan Termohon menikah, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan Termohon pergi ke rumah orang tuanya sampai sekarang;

-- Bahwa para saksi mengetahui bahwa sejak pisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon tidak saling mengunjungi dan tidak saling memperdulikan lagi;

---Bahwa para saksi mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena baik Pemohon maupun Termohon sama-sama mau bercerai;

Menimbang, bahwa para Saksi mengetahui bahwa tidak pernah ada pertengkaran dan permasalahan antara Pemohon dan Termohon sebelum

Halaman 17 dari 25 halaman Putusan Nomor 113/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon pergi meninggalkan Pemohon, akan tetapi pengetahuan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang mengetahui bahwa 1 (satu) minggu setelah Pemohon dan Termohon menikah, Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Pemohon dan Termohon pisah rumah lebih kurang 2 (dua) tahun sampai sekarang, dan sejak pisah rumah antara Pemohon dan Termohon tidak saling berkomunikasi dan saling tidak peduli telah cukup menjadi bukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian atau peristiwa tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dengan Termohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak lebih 2 (dua) tahun yang lalu sampai sekarang;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, maka hubungan suami istri harus dilandasi dengan rasa saling mengasihi, saling menyayangi, saling mempercayai, saling mengerti, saling menghormati, saling menghargai, serta melaksanakan segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Namun apabila landasan-landasan tersebut terabaikan, maka sulit untuk mewujudkan cita-cita mulia tersebut;

Halaman 18 dari 25 halaman Putusan Nomor 113/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dilihat apa penyebabnya atau siapa yang memulai, apakah Pemohon atau Termohon, tapi yang terpenting adalah rumah tangga itu sendiri sudah pecah akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang terus menerus bertengkar dan berselisih dan berpisah tempat tinggal, telah menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sulit untuk dipersatukan kembali. Pemohon juga telah berketetapan hati ingin berpisah dengan Termohon. Dengan melihat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sedemikian rupa akan sulit mewujudkan rumah tangga yang bahagia, tentram dan penuh rahmah serta kasih sayang seperti yang diharapkan pasangan suami istri pada umumnya, justru sebaliknya akan mendatangkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak. Dengan demikian Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan untuk dipersatukan kembali, sehingga maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah dalam al-Qur'an dalam surat al-Ruum ayat 21 yakni untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2023 Tanggal 29 Desember 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dinyatakan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Termohon/ Termohon melakukan KDRT, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

Halaman 19 dari 25 halaman Putusan Nomor 113/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Al-quran surat al-baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا طَلَّاقٌ فَإِنَّ لِلَّهِ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۚ ٢٢٧

Artinya : “Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

2. Kaidah ushul fikih yang diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi :

دراً المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “menolak madharat (efek negatif) harus didahulukan dari pada mengambil suatu kebaikan (efek positif)”;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan dimana suami istri tidak berkumpul dalam suatu rumah tangga akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf dan (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kupang;

Tentang Mut`ah, Nafkah Iddah, dan Nafkah Madhiyah

Menimbang, bahwa terkait dengan hak-hak perempuan pasca perceraian dan untuk mengakomodir Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Hukum, maka dalam kesepakatan perdamaian sebagian secara tertulis tanggal 13 November 2024, Pemohon dan Termohon memohon agar kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dikuatkan dalam putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian sebagian dalam perkara *a quo* adalah kesepakatan perdamaian tentang *mut`ah, nafkah iddah, nafkah anak, hadhanah* (hak asuh anak) dan nafkah anak;

Halaman 20 dari 25 halaman Putusan Nomor 113/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa *mut'ah* ialah pemberian bekas suami kepada istri yang dijatuhkan talak berupa benda atau uang dan lainnya, sebagaimana maksud Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terkait dengan *mut'ah*, terjadi kesepakatan perdamaian antara Pemohon dan Termohon bahwa Pemohon bersedia memberikan *mut'ah* kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terkait dengan *nafkah iddah*, terjadi kesepakatan perdamaian antara Pemohon dan Termohon bahwa Pemohon bersedia memberikan *nafkah iddah* kepada Termohon selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terkait dengan *nafkah madhiyah*, terjadi kesepakatan perdamaian antara Pemohon dan Termohon bahwa Pemohon bersedia memberikan *nafkah madhiyah* kepada Termohon sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan perdamaian bahwa Pemohon bersedia memberikan *mut'ah*, *nafkah iddah* dan *nafkah madhiyah* kepada Termohon sebagaimana tersebut sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan perdamaian terkait *mut'ah* dan *nafkah iddah*, dan *nafkah madhiyah* oleh karena itu Hakim patut mengabulkan kesepakatan tersebut dengan menghukum kepada Pemohon dan Termohon untuk mematuhi dan melaksanakan kesepakatan perdamaian tanggal 13 November 2024 yaitu:

- Pemohon bersedia memberikan *mut'ah* kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Pemohon bersedia memberikan *nafkah iddah* kepada Termohon selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Pemohon bersedia memberikan *nafkah madhiyah* kepada Termohon sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 21 dari 25 halaman Putusan Nomor 113/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon bersedia memberikan *mut'ah*, *nafkah iddah*, dan *nafkah madhiyah* kepada Termohon sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;

Hadhanah (Hak Asuh Anak) dan Nafkah Anak;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 anak bernama **Anak**, perempuan, lahir di xxxxxx pada tanggal 11 Desember 2022 adalah anak Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terkait hak asuh anak dan nafkah anak terjadi kesepakatan perdamaian secara tertulis tanggal 13 November 2024;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kesepakatan perdamaian dalam mediasi bahwa hak *hadhanah* (hak asuh anak) Pemohon dan Termohon bernama **Anak Binti Pemohon**, perempuan, lahir di xxxxxx pada tanggal 11 Desember 2022 diasuh oleh Termohon;

Menimbang, bahwa anak adalah menjadi tanggungan ayahnya meskipun ayah atau ibu dari anak tersebut bercerai, hal ini sesuai pendapat ahli hukum Islam yang kemudian dijadikan sebagai pendapat Hakim dalam kitab al-Muhadzab Juz II halaman 177 yang berbunyi:

ويجب على الأب نفقة الولد

Artinya: "wajib atas seorang ayah memberi nafakah kepada anaknya."

Menimbang, bahwa telah terjadi kesepakatan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon terkait biaya nafkah anak Pemohon dan Termohon yaitu Pemohon bersedia memberikan biaya nafkah anak kepada anak Pemohon dan Termohon bernama **Anak Binti Pemohon**, perempuan, lahir di xxxxxx pada tanggal 11 Desember 2022 sejumlah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dan ditambah 10% (sepuluh persen) setiap tahun diluar

Halaman 22 dari 25 halaman Putusan Nomor 113/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya pendidikan dan kesehatan, maka Hakim menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah anak Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim perlu memuat sebuah dalil yang diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

المسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً

Artinya: "Kaum Muslim terikat pada perjanjian yang dibuatnya, kecuali perjanjian yang menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan sesuatu yang halal." (H.R. Tirmidzi)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Pemohon dan Termohon harus melaksanakan kesepakatan tersebut karena kesepakatan yang dibuat Pemohon dan Termohon terikat bagi dirinya sebagaimana maksud bunyi Pasal 1320 KUH Perdata ayat (1);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kupang;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mematuhi dan melaksanakan kesepakatan perdamaian tanggal 13 November 2024 yaitu:

- 3.1. Pemohon bersedia memberikan *mut'ah* kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 23 dari 25 halaman Putusan Nomor 113/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.2. Pemohon bersedia memberikan *nafkah iddah* kepada Termohon selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

3.3. Pemohon bersedia memberikan *nafkah madhiyah* kepada Termohon sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

3.4. Pemohon bersedia memberikan *mut'ah*, *nafkah iddah*, dan *nafkah madhiyah* kepada Termohon sebagaimana pada angka 3.1, 3.2, dan 3.3 sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;

3.5. Hak *hadhanah* (hak asuh anak) Pemohon dan Termohon bernama **Anak Binti Pemohon**, perempuan, lahir di xxxxxx pada tanggal 11 Desember 2022 diasuh oleh Termohon;

3.6. Pemohon sanggup dan bersedia memberikan biaya nafkah anak kepada anak Pemohon dan Termohon bernama **Anak Binti Pemohon**, perempuan, lahir di xxxxxx pada tanggal 11 Desember 2022 sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dan ditambah 10% (sepuluh persen) setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp183.000,00 (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Pengadilan Agama Kupang pada hari **Kamis**, tanggal **5 Desember 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal **3 Jumadil Akhir 1446 Hijriah** oleh **Sriyani HN, S.Ag., M.H.**, sebagai Hakim, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 52/KMA/HK.05/2/2022, tanggal 25 Februari 2022 tentang Izin Persidangan Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon dan Termohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Syarihul Hasanah, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik.

Halaman 24 dari 25 halaman Putusan Nomor 113/Pdt.G/2024/PA.Kp



Hakim,

Sriyani HN, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Syarihul Hasanah, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP : Rp 60.000,00
2. Biaya Proses : Rp100.000,00
3. Panggilan : Rp 13.000,00
4. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp183.000,00 (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah).

Halaman 25 dari 25 halaman Putusan Nomor 113/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)